

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **a. SEJARAH ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA**

Sejarah penanggulangan bencana di Indonesia bukan sejak keberadaan atau eksistensi organisasi BNPB, BPBD Provinsi, atau OPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana di Daerah, namun ternyata telah dimulai sejak perang kemerdekaan, yaitu terbentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) pada tanggal 22 Agustus 1945 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno. Pada tahun 1966, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 tentang pembentukan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BA), menggantikan lembaga BPKKP. Selang satu tahun kemudian, berubah menjadi Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/U/KEP/I/1967. Pada tahun 1979, melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA). Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri membentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATAKORLAK PB) di Daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1979 tentang Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SATAKORLAK PBA) di Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kotamadya (waktu itu), dengan sebutan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (SATLAK PBA).

Pada tahun 1990, terdapat perubahan nomenklatur BAKORNAS PBA menjadi BAKORNAS PB, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB). Pada tahun 2001, terdapat perubahan nomenklatur kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP). Empat tahun kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 berubah menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) yang kemudian menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada saat keluarnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, di tingkat Provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PB), sedangkan di Kabupaten/Kota, dengan sebutan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

Pada tahun 2007, Penanggulangan Bencana diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB, yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 2008. Pada tahun yang sama, sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB menerbitkan peraturan sebagai dasar pembentukan organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bernama Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Pada tanggal 4 April 2011, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerbitkan sekaligus mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang menggantikan lembaga SATLAK PB, yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya BPBD Kabupaten Karanganyar. Sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD, diatur melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

## **B. DASAR HUKUM**

### **A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LPT**

1. Landasan Hukum Ideologi adalah Pancasila.
2. Landasan Hukum Konstitusional adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
3. Landasan Struktural adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

4. Landasan Operasional adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
  - i. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021;
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021;
- q. Peraturan Bupati Nomor 106 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021;

#### B. DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat).
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
- 9) Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB.
- 10) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).
- 13) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai aksi *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka Bupati berkewajiban untuk

menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembinaan lebih lanjut.

LKPD memuat pelaksanaan Tugas-tugas Otonomi (Desentralisasi), Tugas Pembantuan (*Medenbewid*), Tugas Dekonsentrasi, dan Pelimpahan Tugas kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Penyelenggaraan tugas-tugas tersebut terbagi habis pada tugas pokok dan fungsi OPD. Untuk setiap OPD mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan. Salah satunya adalah LPT yang merupakan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan yang dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya dan dilampiri dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan bukti pendukung lainnya.

#### **A. MAKSUD**

1. Merangkum hasil pelaksanaan program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan LKPD. Merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan OPD yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 serta program dan kegiatan yang terdanai oleh APBD melalui pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
2. Sebagai indikator pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2018-2023. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, wajib merumuskan dan menetapkan RENSTRA, yang memuat visi, misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan BPBD dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Daerah, dengan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan potensi. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya (termasuk modal dan sumberdaya manusia) untuk mencapai strategi ini.

RENSTRA dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya RENSTRA, BPBD telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman atas kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) serta respon atas visi dan misi OPD dan *stakeholders* terkait.

3. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas kinerja OPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
4. Sebagai input bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah di capai dari berbagai program dan kegiatan.

## **B. TUJUAN**

- 1) Terwujudnya Integritas, Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang kebencanaan;
- 2) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan bidang kebencanaan;

- 3) Terwujudnya laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)/RENJA OPD Tahun 2021 serta program dan kegiatan yang terdanai oleh APBD melalui pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan perubahannya untuk Tahun Anggaran 2021.
- 4) Mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan SKPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 5) Terlaksananya pengendalian OPD secara efektif dan efisien, sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 6) Terwujudnya bahan penyusunan LKPj, LPPD, ILPPD, dan EPPD.
- 7) Tersedianya bahan bagi Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja BPBD selama 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran (Tahun 2021), program dan kegiatan, guna pembinaan dan penyusunan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.
- 8) Tersedianya bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPD.